

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH
ANTARA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 282/C1/LK/2018

Pada hari ini, Senin tanggal 8 bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Wowon Widaryat, M.Si.
NIP : 19580125 198103 1002
Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor XXX/MPN.A4/KP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Drs. H. AKHMAD JANUARIS
NIP : 196401121998031018
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 41, Bulukumba
dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor tertanggal dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 41, Bulukumba yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam pertimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
1	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2215/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 243 ELLEE (NPSN: 40313664)	3 ruang	226.276.000
2	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4065/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 274 BONTOSUNGGU (NPSN: 40313026)	3 ruang	194.634.000
3	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2206/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 199 TANAH KONGKONG (NPSN: 40313066)	6 ruang	509.718.000
4	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2211/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 188 BONTO BULAENG (NPSN: 40313754)	6 ruang	496.623.000

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
5	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2204/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 329 PALAMBARAE (NPSN: 40313034)	5 ruang	321.842.000
6	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2212/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 99 SALASSAE (NPSN: 40313524)	3 ruang	222.277.000
7	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4064/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 233 DAMPANG (NPSN: 40304162)	3 ruang	224.668.000
8	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2203/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 245 BATUTOMPO (NPSN: 40313591)	3 ruang	197.614.000
9	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2205/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 40 BONTO NYELENG (NPSN: 40313002)	3 ruang	207.338.000
10	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2218/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 19 MANYAMPA (NPSN: 40313079)	2 ruang	128.293.000
11	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4067/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 331 BORONG TELLU (NPSN: 40313036)	6 ruang	406.991.000
12	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2210/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 288 LIANG-LIANG (NPSN: 40304136)	5 ruang	424.765.000
13	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4063/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 229 GATTARENG (NPSN: 40312769)	6 ruang	416.322.000
14	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2202/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 603 CILALLANG (NPSN: 40314053)	2 ruang	128.293.000
15	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2209/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 132 BABALOHE (NPSN: 40304344)	5 ruang	424.765.000
16	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2220/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 334 BINUANG (NPSN: 40313584)	4 ruang	270.073.000
17	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2213/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 304 BATUHULANG (NPSN: 40313759)	5 ruang	346.086.000
18	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2216/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 237 LEMBANG (NPSN: 40314376)	3 ruang	200.084.000
19	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2208/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 152 JATIA (NPSN: 40313411)	6 ruang	454.669.000
20	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2217/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI TERPENCIL 350 KAHAYA (NPSN: 40312784)	4 ruang	268.295.000
21	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2214/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 333 TIBONA (NPSN: 40318357)	4 ruang	287.690.000
22	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2219/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 327 MATEKKO (NPSN: 40313032)	2 ruang	132.893.000
23	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2207/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 169 TOKALA (NPSN: 40304364)	3 ruang	209.603.000
24	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4066/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 123 PATARO (NPSN: 40304389)	2 ruang	143.506.000
Jumlah Nilai					6.843.318.000
enam milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu					

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Bulukumba



Drs. H. AKHMAD JANUARIS
NIP. 196401121998031018

PIHAK KEDUA

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. Wowon Widaryat, M.Si.
NIP. 19580125 198103 1002

